BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor : 150/PM.00.02/K-SN.15/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pangkajene, 13 Oktober 2022

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
di -
Tempat

I. Dasar Hukum:

a. Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
a) pelanggaran Pemilu; dan
b) sengketa proses Pemilu;

b. Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

c. Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi.

3) *KPU menyampaikan dokumen hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada:*

a. *KPU Provinsi; dan*

b. *KPU Kabupaten/Kota.*

d. Pasal 68 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Sebagai berikut:

Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan terhadap:

a. *kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*

b. *keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.*

e. Pasal 79, yang berbunyi sebagai berikut:

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

a. *kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten/kota,*

b. *memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan*

c. *domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.*

f. Pasal 84, yang berbunyi sebagai berikut:

1) *Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

2) *Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.*

g. Pasal 89 tentang pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, yang berbunyi sebagai berikut:

1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.

2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

h. Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai pada tanggal 04 November 2022, berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kimisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan imbauan Kepada **KPU Kabupaten Sidenreng Rappang** sebagai langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan jadwal dan susunan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan informasi.
3. Memperhatikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.

4. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik ditingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Asmawati Salam, S.Ag., M.H

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Sidrap
3. Pertinggal.